



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 6 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum tidak ditahan;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farid Yasin, S.H. dan Fajar Rizki, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sabrang No.37 Rt. 002 Rw. 004 Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumber Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan syarat sebagai berikut :

Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis

Syarat Khusus : Anak menjalani pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Baetulrohma Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon, Pengurus DKM Ustad Syahron, selama 8 (delapan) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk : Honda, Type : H1B02N41L0 A/T, tahun 2023, warna Hitam, Nomor Polisi : E-3959-XT, Nomor rangka : MH1JM8212PK763126, Nomor mesin : JM82E1762613, STNK An. Sdri. Nova Fitri Mulyani, Alamat Blok Senin RT.05 / RW.02 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 02522404000558 dari PT. Adira Dinamika Multifinance tertanggal 18 Juni 2024;
- 1 (satu) Buah Dushbox Handphone Merk Vivo Y91, Warna Biru, IMEI 1 : 867906041305574, IMEI 2 : 867906041305566.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT. 017 / RW. 004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon,
Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon.

- 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor merk : Honda Scoopy,
Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka :
MH1JM0418RK817871, Nomor mesin :JM04E1818979, STNK An. Sdr.
Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon,
Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda Beat, Warna Biru Putih
tanpa Plat Nomor Polisi.

- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk : Honda Beat,
Warna Biru Putih tanpa Plat Nomor Polisi.

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y91, warna Biru, dengan
Nomor IMEI 1 : 867906041305574, Nomor IMEI 2 : 867906041305566

Dipergunakan dalam perkara lain an. Anak Aris Munandar Alias Cucuk Bin
Mahmud, DKK

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan melalui
Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali
perbuatannya, Anak masih remaja, Orang tua Anak masih sanggup untuk
membina dan mengurusnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan
Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan
pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum
Anak menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak berdasarkan Kutipan akta kelahiran yang di keluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang ditanda
tangani oleh Drs. H. E. Cholissin, MA. Nomor : 4357 / Um.I / BR/2007 tanggal
03 Agustus 2007 lahir di Cirebon pada tanggal 06 Juli 2007 berusia 17 tahun
yang masih di bawah umur, bersama dengan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk
Bin Mahmud, Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum Bin Pudir dan Saksi
Maulana (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada Sabtu
tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juni

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi diri anak akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut : Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB anak janji dengan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk, Saksi Maulana, Sdr. Sufyan Sauri Alias Beye untuk bermain biliar di Blok Tanjakan Desa Bringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Setelah itu anak mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru miliknya bersama-sama dengan Saksi Maulana dan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk sedangkan Sdr. Sufyan Sauri Alias Beye mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Putih miliknya sendiri di tempat biliar tersebut mereka bertemu dengan Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum setelah itu mereka bersama-sama bermain biliar dan sekitar jam 23.15 WIB anak diajak oleh Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum dan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk untuk jalan dan sepeda motor Honda Beat warna biru milik anak dipinjam oleh Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum dan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk sedangkan anak meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Sdr. Sufyan Sauri Alias Beye dengan mengajak Saksi Maulana dengan tidak tahu mau kemana dan apa maksud dan tujuannya. Waktu itu dengan mengendarai dua sepeda motor beriringan menuju Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street terparkir di pinggir sawah yang ada 3 (tiga) orang sedang berdiri dua orang laki-laki dan satu orang perempuan sedang mengobrol timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya menghentikan laju sepeda motornya, Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum menghampirinya dengan berkata "Lagi apa ning kono" yang arti Bahasa Indonesianya "sedang ngapain

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu” dan dijawab oleh salah satu dari ketiga orang tersebut “Lagi pada minum” yang arti bahasa Indonesianya “Lagi pada mabok”, setelah itu Saksi Aris Munandar Alias Cucuk langsung mengeluarkan sebilah celurit dan mengacung-ngacungkannya ke arah ketiga orang yang sedang minum tersebut membuat ketiga orang tersebut lari ketakutan selanjutnya Saksi Aris Munandar Alias Cucuk menyuruh anak untuk membawa sepeda motor milik korban lalu anak langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan membawa ke arah utara ke tempat biliar lagi yang diikuti oleh Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum, Saksi Aris Munandar Alias Cucuk dan Saksi Maulana dan di tempat tersebut anak melihat 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah variasi biru milik korban yang disimpan di dashboard selanjutnya anak mengambil Handphone tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum sedangkan sepeda motor anak serahkan kepada Saksi Aris Munandar Alias Cucuk dan setelah itu anak pulang ke rumahnya. Akibat perbuatan anak bersama temannya, mengakibatkan Saksi Farhan Febri Yanto Bin Abdul Hakim mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Ayu Burkholfah Binti Sarip mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) keseluruhannya mengalami kerugian sebesar 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana .

Menimbang, bahwa PK Bapas Kelas I Cirebon telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farhan Febri Yanto Bin Abdul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut.
 - Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira Jam 23.30 Wib, di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana laporannya adalah Saksi sendiri dan saudari Ayu Nurkholifah Bin Sarif warga Blok Kebon Gedang RT 04 / RW 05 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. sedangkan yang telah melakukannya Saksi tidak tahu.
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda, Type : H1B02N41L0 A/T, tahun 2023, warna Hitam, Nomor Polisi : E-3959-XT, Nomor rangka : MH1JM8212PK763126, Nomor mesin : JM82E1762613, STNK An. Sdri. Nova Fitri Mulyani, Alamat Blok Senin RT 05 / RW 02 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y91, warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867906041305574, Nomor IMEI 2 : 867906041305566.
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang telah diambil oleh pelaku hanya 1 (Satu) sepeda motor dan 1 (satu) Buah Handphone tersebut saja
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan saudara Farhat Mahdi Sahri warga Blok Karanganyar RT 01 / RW 02 Desa Gintungranjeng dan saudari Ayu Nurkholifah warga Blok Kebon Gedang RT 01 / RW 04 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, sedang ngobrol-ngobrol di area persawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, yang mana waktu itu Saksi memparkirkan sepeda motor miliknya tersebut di tempat kejadian dan 1 (satu) Buah handphone milik saudari Ayu Nurkholifah disimpan di dashboard sepeda motor
- Bahwa Kemudian datang para pelaku dari arah utara yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang dengan masing-masing 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa para pelaku menghentikan laju sepeda motornya tepat di tempat Kami mengobrol, kemudian salah satu pelaku turun mendekati Kami yang mana waktu itu posisi Saksi sedang duduk diatas jok motor,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara Farhat Mahdi Sahri dan saudari Ayu Nurkholifah Bin Sarifduduk di bawah di rumput-rumput area sawah.

- Bahwa pelaku yang mendekati Kami tersebut langsung berkata dengan bahasa Jawa Cirebon "Lagi apa ning kono...?" yang arti bahasa Indonesiannya "sedang ngapain disitu...?" kemudian saudara Farhat Mahdi Sahri menjawab dengan bahasa Jawa Cirebon "lagi pada minum...." yang arti bahasa Indonesiannya "lagi pada mabuk....", Kemudian pelaku tersebut berkata lagi "Deleng minumane...!!!" yang arti bahasa Indonesiannya "Mana Coba Lihat Minumannya....!!!", selanjutnya saudara Farhat Mahdi Sahri mengangkat minuman tersebut untuk menunjukan kepada pelaku.

- Bahwa pelaku tersebut langsung mengeluarkan sebilah celurit dan mengacung-ngacungkannya kepada kedua korban dan Saksi yang ada di tempat kejadian dan berkata dengan bahasa Jawa Cirebon "kunci motor ndi...? Kunci motor ndi....???" yang arti bahasa Indonesiannya "kunci motor mana....?? kunci motor mana....?"

- Bahwa Waktu itu Kami bertiga merasa ketakutan dan lari, kemudian satu orang teman pelaku lainnya mendekati sepeda motor Saksi dan menaikinya.

- Bahwa pelaku yang mengalungkan / mengaitkan celurit tersebut berkata lagi dengan bahasa Jawa Cirebon "lunga....lunga mana.... lamun bli lunga tak bacok kiih... !!!!" yang arti bahasa Indonesiannya "sana pergi.... sana pergi... kalau ngga pergi saksi bacok nihih...!!!!" yang mana waktu itu pelaku yang mengalungkan celurit ke saudara Farhat Mahdi Sahri sambil berkata sambil mendorong pundak sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri pelaku,

- Bahwa pelaku yang menaiki sepeda motor milik Saksi tersebut langsung menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung pergi ke arah utara di ikuti oleh pelaku lainnya dan kabur.

- Bahwa para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut hanya menggunakan senjata tajam berupa celurit saja sedangkan sarannya adalah dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor.

- Bahwa dari ke empat pelaku tersebut yang Saksi ingat ciri-cirinya hanya satu orang pelaku saja, yaitu pelaku yang mengaitkan / mengalungkan celurit tersebut kepada saudara Farhat Mahdi Sahri saja yakni pelaku tersebut memiliki perawakan kurus serta rambut yang berwarna putih ke kuning-kuningan (warna cat rambut Bleaching),

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk sarana yang dipergunakan oleh para pelaku seingat Saksi adalah para pelaku menggunakan sepeda motor sejenis Honda Scoopy warna putih dan yang satunya sepeda motor sejenis metic Honda beat warna gelap.

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone milik saudari Ayu Nurkholifah yang awalnya disimpan di dashboard sepeda motor tersebut turut terbawa di sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa cara Saksi dalam memiliki sepeda motornya tersebut yaitu dengan cara membeli secara kredit ke PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Majalengka pada tahun 2023, yang mana waktu itu Saksi membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan dan setiap bulannya membayar angsuran sebesar Rp. 860.000,- (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk saat ini belum lunas karena angsuran tersebut Saksi baru bayar angsuran yang ke-13 bulan;

- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) lembar STNK dan Surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance saja;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira Jam 23.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan saudara Farhat Mahdi Sahri dan saudari Ayu Nurkholifah, sedang ngobrol-ngobrol di area persawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, yang mana waktu itu Saksi memparkirkan sepeda motor miliknya tersebut di tempat kejadian dan 1 (satu) Buah handphone milik saudari Ayu Nurkholifah disimpan di dashboard sepeda motor;

- Bahwa datang para pelaku dari arah utara yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang dengan masing-masing 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa para pelaku menghentikan laju sepeda motornya tepat di tempat Kami mengobrol, kemudian salah satu pelaku turun mendekati Kami yang mana waktu itu posisi Saksi sedang duduk diatas jok motor, sedangkan saudara Farhat Mahdi Sahri dan saudari Ayu Nurkholifah Bin Sarifduduk di bawah di rumput-rumput area sawah;

- Bahwa pelaku yang mendekati Kami tersebut langsung berkata dengan bahasa jawa cirebon "Lagi apa ning kono...?" yang arti bahasa

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesianya “sedang ngapain disitu...?” kemudian saudara Farhat Mahdi Sahri menjawab dengan bahasa Jawa Cirebon “lagi pada minum....” yang arti bahasa Indonesianya “lagi pada mabuk....”, Kemudian pelaku tersebut berkata lagi “Deleng minumane....!!!” yang arti bahasa Indonesianya “mana coba lihat minumannya....!!!”, selanjutnya saudara Farhat Mahdi Sahri mengangkat minuman tersebut untuk menunjukan kepada pelaku;

- Bahwa pelaku tersebut langsung mengalungkan / mengaitkan sebilah celurit tersebut ke bagian leher saudara Farhat Mahdi Sahri dan berkata dengan bahasa Jawa Cirebon “kunci motor ndi...? kunci motor ndl....???” yang arti bahasa Indonesianya “kunci motor mana....?? kunci motor mana....?”;

- Bahwa masih ingat dan dapat mengenalinya ketika pelaku memiliki ciri-ciri perawakan kurus serta rambut yang berwarna putih ke kuning-kuningan (warna cat rambut Bleaching), kemudian untuk sarana yang dipergunakan oleh para pelaku adalah para pelaku menggunakan sepeda motor sejenis Honda Scoopy warna putih dan yang satunya sepeda motor sejenis matic Honda beat warna gelap;

- Bahwa saat itu pelaku yang memiliki ciri-ciri perawakan kurus serta rambut yang berwarna putih ke kuning-kuningan (warna cat rambut Bleaching) pada saat melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasannya yang menggunakan sebilah celurit bukan mengalungkan atau mengaitkan celuritnya melainkan hanya di acung-acungin sajakepada Kami bertiga sehingga Kami merasa takut kemudian Kami bertiga lari / kabur;

- Bahwa Saksi menerangkan benar :

1. Anak yang memiliki perawakan kecil yang waktu kejadian telah mengambil sepeda motor milik Saksi yang mengendarai sepeda motor sejenis Honda Scoopy warna putih bersama salah satu pelaku lainnya yang tidak diketahui namanya;
2. Saudara Mohammad Denfani Alias Bajum Bin Pudn yang memiliki ciri-ciri perawakan kurus serta rambut yang berwarna putih ke kuning-kuningan (warna cat rambut Bleaching) yang telah mengacung-ngacungkan sebilah celurit kepada Kami yang mengendarai sepeda motor sejenis matic warna gelap bersama salah satu pelaku lainnya yang tidak diketahui namanya;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr. Faizin, saudara Dhani yang keduanya warga Blok Karanganyar, Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon dan istri Saksi yang bernama Nova Fitri Mulyani;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y91, warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867906041305574, Nomor IMEI 2 : 867906041305566 kepada Saksi kemudian Saksi membenarkan Handphone tersebut adalah milik saudari Ayu Nurkholifah yang telah diambil oleh para pelaku;
- bahwa sebelum pelaku mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda, Type : H1B02N41L0 A/T, tahun 2023, warna Hitam, Nomor Polisi : E-3959-XT, Nomor rangka : MH1JM8212PK763126, Nomor mesin : JM82E1762613, STNK An. Sdri. Nova Fitri Mulyani, Alamat Blok Senin RT 05 / RW 02 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka milik saudara dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y91, warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867906041305574, Nomor IMEI 2 : 867906041305566 milik saudari Ayu Nurkholifah tersebut sebelumnya tidak pernahh meminta ijin terlebih dahulu baik kepada Saksi ataupun kepada saudari Ayu Nurkholifah;
- bahwa kerugian materiil yang Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut adalah senilai Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian materiil yang dialami oleh saudari Ayu Nurkholifah senilai Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian materiil semuanya senilai Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ayu Burkholifah Binti Sarip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira Jam 23.30 Wib, di Area Pesawahan termasuk Blok

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan adalah Saksi sendiri dan sdr. Farhan Febri Yanto. sedangkan yang telah melakukannya Saksi tidak kenal;

- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda, Type : H1B02N41L0 A/T, tahun 2023, warna Hitam, Nomor Polisi : E-3959-XT, Nomor rangka : MH1JM8212PK763126, Nomor mesin : JM82E1762613, STNK An. Sdri. Nova Fitri Mulyani, Alamat Blok Senin RT 05 / RW 02 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y91, warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867906041305574, Nomor IMEI 2 : 867906041305566.;

- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang telah diambil oleh pelaku hanya 1 (Satu) sepeda motor dan 1 (satu) Buah Handphone tersebut saja;

- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan saudara Farhan Febri Yanto warga Blok Kebon gedang RT 06 / RW 05 Desa Ciwaringin Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon dan saudari Ayu Nurkholifah warga Blok Kebon Gedang RT 01 / RW 04 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, sedang ngobrol-ngobrol di area persawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, yang mana waktu itu Saksi duduk diatas tanah berdua bersama Ayu Nurkholifah sedangkan Farhan Febri Yanto duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan menghadap kearah utara dan 1 (satu) Buah handphone milik saudari Ayu Nurkholifah disimpan di dashboard sepeda motor;

- Bahwa saat Kami bertiga sedang ngobrol dipinggir jalan areal persawahan tsb Kemudian datang para pelaku dari arah utara yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang dengan masing-masing 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa para pelaku menghentikan laju sepeda motornya tepat di tempat Kami mengobrol, kemudian salah satu pelaku turun mendekati Kami yang mana waktu itu posisi Farhan Febri Yanto sedang duduk diatas jok motor, sedangkan saudara Farhat Mahdi Sahri dan saudari Ayu Nurkholifah Bin Sarif duduk di bawah di rumput-rumput area sawah;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku yang mendekati Kami tersebut langsung berkata dengan bahasa Jawa Cirebon "Lagi apa ning kono...?" yang arti bahasa Indonesianya "sedang ngapain disitu...?" kemudian Saksi saat itu menjawab dengan bahasa Jawa Cirebon "lagi pada minum...." yang arti bahasa Indonesianya "lagi pada mabuk....", Kemudian pelaku tersebut berkata lagi "Deleng minumane...!!!" yang arti bahasa Indonesianya "mana coba lihat minumannya....!!!", selanjutnya Saksi mengangkat minuman tersebut untuk menunjukan kepada pelaku;
- Bahwa pelaku tersebut langsung mengacung-ngacungkan sebilah celurit tersebut ke arah kedua korban dan Saksi dan berkata dengan bahasa Jawa Cirebon "kunci motor ndi...? kunci motor ndi....???" yang arti bahasa Indonesianya "kunci motor mana....?? kunci motor mana....?"
- Bahwa Waktu itu Kami bertiga merasa ketakutan dan lari, kemudian salah satu orang teman pelaku lainnya mendekati sepeda motor dan menaikinya
- Bahwa pelaku yang mengacung-ngacungkan sebilah celurit tersebut berkata lagi dengan bahasa Jawa Cirebon "lunga....lunga mana.... lamun bli lungan tak bacok kih... !!!!" yang arti bahasa Indonesianya "sana pergi.... sana pergi... kalau nggak pergi Saksi bacok nih...!!!"
- Bahwa waktu itu pelaku yang mengacungkan celurit tsb mendorong pundak sebelah kanan Saksi saudara Farhan Febri Yanto dengan menggunakan tangan kiri pelaku dan karena takut maka Kami bertiga lari menuju ke arah lahan persawahan untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa pelaku yang menaiki sepeda motor milik Farhan Febri Yanto tersebut langsung menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung pergi ke arah utara di ikuti oleh pelaku lainnya dan kabur;
- Bahwa para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut hanya menggunakan senjata tajam berupa celurit saja sedangkan sarannya adalah dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa dari ke empat pelaku tersebut yang Saksi ingat ciri-cirinya hanya satu orang pelaku saja, yaitu pelaku yang mengacung-ngacungkan celurit tersebut kepada kedua korban dan Saksi yakni pelaku tersebut memiliki perawakan kurus serta rambut yang berwarna putih ke kuning-kuningan (warna cat rambut Bleaching), kemudian untuk

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang dipergunakan oleh para pelaku seingat Saksi adalah para pelaku menggunakan sepeda motor sejenis Honda Scoopy warna putih dan yang satunya sepeda motor sejenis metic Honda beat warna gelap adapun nomor polisinya Saksi tidak jelas melihatnya;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone milik Saksi awalnya disimpan di dashboard sepeda motor tersebut turut terbawa di sepeda motor milik Farhan Febri Yanto yang diambil oleh pelaku tersebut;
- Bahwa menurut Sdr.Farhan Febri Yanto bahwa dirinya dalam memiliki sepeda motor Saksi tersebut yaitu dengan cara membeli secara kredit ke PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Majalengka pada tahun 2023, yang mana waktu itu membayar uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan dan setiap bulannya membayar angsuran sebesar Rp.860.000,- (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut sdr.Farhan Febri Yanto pernah mengatakan pada Saksi bahwa Untuk saat ini belum lunas karena angsuran tersebut baru bayar angsuran yang ke-13 bulan;
- Bahwa saat itu Saksi dan saudara Farhat Mahdi Sahri masih dalam posisi duduk diatas tanah/rumput;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira Jam 23.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan saudara Farhan Febri Yanto dan saudara Farhat Mahdi Sahri, sedang ngobrol-ngobrol di area persawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, yang mana waktu itu Sdr Farhan Febri Yanto memparkirkan sepeda motor tersebut di tempat kejadian dan 1 (satu) Buah handphone milik saudari Ayu Nurkholifah disimpan di dalam dashboard sepeda motor;
- Bahwa saat Kami bertiga sedang ngobrol dipinggir jalan areal persawahan tsb Kemudian datang para pelaku dari arah utara yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang dengan masing-masing 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa para pelaku menghentikan laju sepeda motornya tepat di tempat Kami ngobrol, kemudian salah satu pelaku turun mendekati Kami yang mana waktu itu posisi Farhan Febri Yanto sedang duduk diatas jok motor, sedangkan saudara Farhat Mahdi Sahri dan saudari Ayu Nurkholifah Bin Sarifduduk di bawah di rumput-rumput area sawah;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang mendekati Kami tersebut langsung berkata dengan bahasa Jawa Cirebon "Lagi apa ning kono...?" yang arti bahasa Indonesianya "sedang ngapain disitu..." kemudian Saksi saat itu menjawab dengan bahasa Jawa Cirebon "lagi pada minum...." yang arti bahasa Indonesianya "lagi pada mabuk....", Kemudian pelaku tersebut berkata lagi "Deleng minumane...!!!" yang arti bahasa Indonesianya "mana coba lihat minumannya....!!!", selanjutnya Saksi mengangkat minuman tersebut untuk menunjukan kepada pelaku;
- Bahwa pelaku tersebut langsung mengacung-ngacungkan sebilah celurit tersebut ke arah kedua korban dan Saksi dan berkata dengan bahasa Jawa Cirebon "kunci motor ndi...? kunci motor ndi....???" yang arti bahasa Indonesianya "kunci motor mana....?? kunci motor mana....?";
- Bahwa Waktu itu Kami bertiga merasa ketakutan dan lari, kemudian salah satu orang teman pelaku lainnya mendekati sepeda motor dan menaikinya;
- Bahwa pelaku yang mengacung-ngacungkan sebilah celurit tersebut berkata lagi dengan bahasa Jawa Cirebon "lunga....lunga mana.... lamun bli lungan tak bacok kih... !!!!" yang arti bahasa Indonesianya "sana pergi.... sana pergi... kalau nggak pergi Saksi bacok nih...!!!!";
- Bahwa Yang mana waktu itu pelaku yang mengacungkan celurit tsb mendorong pundak sebelah kanan Saksi saudara Farhan Febri Yanto dengan menggunakan tangan kiri pelaku dan karena takut maka Kami bertiga lari menuju ke arah lahan persawahan untuk menyelamatkan diri
- Bahwa pelaku yang menaiki sepeda motor milik Farhan Febri Yanto tersebut langsung menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung pergi ke arah utara di ikuti oleh pelaku lainnya dan kabur;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi saudara Farhan Febri Yanto melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Sektor Ciwaringin untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi masih ingat dan dapat mengenalinya ketika pelaku beserta sepeda motor yang dipergunakannya tersebut diamankan oleh pihak kepolisian yang memiliki ciri-ciri daripada salah satu pelakunya memiliki ciri-ciri perawakan kurus serta rambut yang berwarna putih ke kuning-kuningan (warna cat rambut Bleaching), kemudian untuk sarana

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan oleh para pelaku adalah para pelaku menggunakan sepeda motor sejenis Honda Scoopy warna putih dan yang satunya sepeda motor sejenis metic Honda beat warna gelap;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr. Faizin, saudara Dhani yang keduanya warga Blok Karanganyar, Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa kerugian materiil yang di alami oleh Farhan Febri Yanto akibat dari peristiwa tersebut adalah senilai Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi senilai Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian materiil semuanya senilai Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Farhat Mahdi Sahri Bin Mahdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa benar Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut.

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira Jam 23.30 Wib, di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan adalah sdr.Farhan Febri Yanto dan saudari Ayu Nurkholifah Binti Sarif warga Blok Kebon Gedang RT 04 / RW 05 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. sedangkan yang telah melakukannya Saksi tidak kenal;

- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda, Type : H1B02N41L0 A/T, tahun 2023, warna Hitam, Nomor Polisi : E-3959-XT, Nomor rangka : MH1JM8212PK763126, Nomor mesin : JM82E1762613, STNK An. Sdri. Nova Fitri Mulyani, Alamat Blok Senin RT 05 / RW 02 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Handphone Merk Vivo Y91, warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867906041305574, Nomor IMEI 2 : 867906041305566;

- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang telah diambil oleh pelaku hanya 1 (Satu) sepeda motor dan 1 (satu) Buah Handphone;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan saudara Farhan Febri Yanto warga Blok Kebon gedang RT 06 / RW 05 Desa Ciwaringin Kec.Ciwaringin Kab.Cirebon dan saudari Ayu Nurkholifah warga Blok Kebon Gedang RT 01 / RW 04 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, sedang ngobrol-ngobrol di area persawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, yang mana waktu itu Saksi duduk diatas tanah berdua bersama Ayu Nurkholifah sedangkan Farhan Febri Yanto duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan menghadap kearah utara, dan 1 (satu) Buah handphone milik saudari Ayu Nurkholifah disimpan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa saat Kami bertiga sedang ngobrol dipinggir jalan areal persawahan tsb Kemudian datang para pelaku dari arah utara yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang dengan masing-masing 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa para pelaku menghentikan laju sepeda motornya tepat di tempat Kami mengobrol, kemudian salah satu pelaku turun mendekati Kami yang mana waktu itu posisi Farhan Febri Yanto sedang duduk diatas jok motor, sedangkan saudara Farhat Mahdi Sahri dan saudari Ayu Nurkholifah Bin Sarifduduk di bawah di rumput-rumput area sawah
- Bahwa pelaku yang mendekati Kami tersebut langsung berkata dengan bahasa jawa cirebon "Lagi apa ning kono...?" yang arti bahasa Indonesianya "sedang ngapain disitu...?" kemudian Saksi saat itu menjawab dengan bahasa jawa Cirebon "lagi pada minum...." yang arti bahasa Indonesianya "lagi pada mabuk....", Kemudian pelaku tersebut berkata lagi "Deleng minumane...!!!" yang arti bahasa Indonesianya "mana coba lihat minumannya....!!!", selanjutnya Saksi mengangkat minuman tersebut untuk menunjukan kepada pelaku;
- Bahwa pelaku tersebut langsung mengacung-ngacungkan sebilah celurit tersebut ke arah kedua korban dan Saksi dan berkata dengan bahasa Jawa Cirebon "kunci motor ndi...? kunci motor ndi....???" yang arti bahasa Indonesianya "kunci motor mana....?? kunci motor mana....?";

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Kami bertiga merasa ketakutan dan lari, kemudian salah satu orang teman pelaku lainnya mendekati sepeda motor dan menaikinya;
- Bahwa pelaku yang mengacung-ngacungkan sebilah celurit tersebut berkata lagi dengan bahasa Jawa Cirebon "lunga....lunga mana.... lamun bli lungan tak bacok kih... !!!!" yang arti bahasa Indonesianya "sana pergi.... sana pergi... kalau nggak pergi Saksi bacok nih...!!!!".
- Bahwa waktu itu pelaku yang mengacung-ngacungkan celurit tersebut mendorong pundak sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri pelaku dan karena takut maka Kami bertiga lari menuju ke arah lahan persawahan untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa pelaku yang menaiki sepeda motor milik Farhan Febri Yanto tersebut langsung menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung pergi ke arah utara di ikuti oleh pelaku lainnya dan kabur
- Bahwa para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut hanya menggunakan senjata tajam berupa celurit saja sedangkan sarannya adalah dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor.
- Bahwa dari ke empat pelaku tersebut yang Saksi ingat ciri-cirinya hanya satu orang pelaku saja, yaitu pelaku yang mengacung-ngacungkan celurit tersebut kepada kedua korban dan Saksi yakni pelaku tersebut memiliki perawakan kurus serta rambut yang berwarna putih ke kuning-kuningan (warna cat rambut Bleaching), kemudian untuk sarana yang dipergunakan oleh para pelaku seingat Saksi adalah para pelaku menggunakan sepeda motor sejenis Honda Scoopy warna putih dan yang satunya sepeda motor sejenis metik Honda beat warna gelap adapun nomor polisinya Saksi tidak jelas melihatnya
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone milik saudari Ayu Nurkholifah yang awalnya disimpan di dashboard sepeda motor tersebut turut dibawa di sepeda motor milik Farhan Febri Yanto yang diambil oleh pelaku tersebut
- Bahwa menurut Sdr.Farhan Febri Yanto bahwa dirinya dalam memiliki sepeda motor Saksi tersebut yaitu dengan cara membeli secara kredit ke PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Majalengka pada tahun 2023, yang mana waktu itu membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) Bulan dan setiap bulannya membayar angsuran sebesar Rp. 860.000,- (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa menurut sdr.Farhan Febri Yanto pernah mengatakan pada Saksi bahwa Untuk saat ini belum lunas karena angsuran tersebut baru bayar angsuran yang ke-13 bulan

- Bahwa saat itu Saksi dan Ayu Nurkholifah masih dalam posisi duduk diatas tanah/rumput

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira Jam 23.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan saudara Farhan Febri Yanto dan saudara Farhat Mahdi Sahri, sedang ngobrol-ngobrol di area persawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, yang mana waktu itu Sdr Farhan Febri Yanto memparkirkan sepeda motor tersebut di tempat kejadian dan 1 (satu) Buah handphone milik saudari Ayu Nurkholifah disimpan di dalam dashboard sepeda motor

- Bahwa saat Kami bertiga sedang ngobrol dipinggir jalan areal persawahan tsb Kemudian datang para pelaku dari arah utara yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang dengan masing-masing 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor

- Bahwa para pelaku menghentikan laju sepeda motornya tepat di tempat Kami ngobrol, kemudian salah satu pelaku turun mendekati Kami yang mana waktu itu posisi Farhan Febri Yanto sedang duduk diatas jok motor, sedangkan saudara Farhat Mahdi Sahri dan saudari Ayu Nurkholifah Bin Sarifduduk di bawah di rumput-rumput area sawah

- Bahwa pelaku yang mendekati Kami tersebut langsung berkata dengan bahasa jawa cirebon "Lagi apa ning kono...?" yang arti bahasa Indonesianya "sedang ngapain disitu...?" kemudian Saksi saat itu menjawab dengan bahasa jawa Cirebon "lagi pada minum...." yang arti bahasa Indonesianya "lagi pada mabuk....", Kemudian pelaku tersebut berkata lagi "Deleng minumane...!!!" yang arti bahasa Indonesianya "mana coba lihat minumannya....!!!", selanjutnya Saksi mengangkat minuman tersebut untuk menunjukan kepada pelaku

- Bahwa pelaku tersebut langsung mengacung-ngacungkan sebilah celurit tersebut ke arah kedua korban dan Saksi dan berkata dengan bahasa Jawa Cirebon "kunci motor ndi...? kunci motor ndi....???" yang arti bahasa Indonesianya "kunci motor mana....?? kunci motor mana....?"

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



- Bahwa Waktu itu Kami bertiga merasa ketakutan dan lari, kemudian salah satu orang teman pelaku lainnya mendekati sepeda motor dan menaikinya
- Bahwa pelaku yang mengacung-ngacungkan sebilah celurit tersebut berkata lagi dengan bahasa Jawa Cirebon "lunga....lunga mana.... lamun bli lungan tak bacok kih... !!!!!" yang arti bahasa Indonesianya "sana pergi.... sana pergi... kalau nggak pergi Saksi bacok nih...!!!!!"
- Bahwa Yang mana waktu itu pelaku yang mengacung-ngacungkan celurit tersebut mendorong pundak sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri pelaku dan karena takut maka Kami bertiga lari menuju ke arah lahan persawahan untuk menyelamatkan diri
- Bahwa pelaku yang menaiki sepeda motor milik Farhan Febri Yanto tersebut langsung menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung pergi ke arah utara di ikuti oleh pelaku lainnya dan kabur
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi saudara Farhan Febri Yanto melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Sektor Ciwaringin untuk penanganan lebih lanjut
- Bahwa Saksi masih ingat dan dapat mengenalinya ketika pelaku beserta sepeda motor yang dipergunakannya tersebut diamankan oleh pihak kepolisian yang memiliki ciri-ciri daripada salah satu pelakunya memiliki ciri-ciri perawakan kurus serta rambut yang berwarna putih ke kuning-kuningan (warna cat rambut Bleaching), kemudian untuk sarana yang dipergunakan oleh para pelaku adalah para pelaku menggunakan sepeda motor sejenis Honda Scoopy warna putih dan yang satunya sepeda motor sejenis metic Honda beat warna gelap
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr. Faizin, saudara Dhani yang keduanya warga Blok Karanganyar, Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon
- Bahwa kerugian materiil yang di alami oleh Farhan Febri Yanto akibat dari peristiwa tersebut adalah senilai Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi senilai Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian materiil semuanya senilai Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nova Fitri Mulyani ~~Binti~~ Yusuf Mulya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Handphone yang terjadi pada hari sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira jam 23:30 Wib di Area pesawahan termasuk Blok Kandang Rt. 0002 Rw. 001 desa Gintung ranjeng Kecamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon;
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut milik suaminya yang bernama Farhan Febri Yanto dengan identitas merek Honda Type H1B02N41LO A/T tahun 2023 warna Hitam nomor polisi : E-3959_XT nomor rangka MH1JM8212PK763126 Nomor mesin JM82E1762613 Atas nama Nova Fitri Mulyani Alamat Blok Senin Rt. 005 Rw. 002 Desa Panjalin kidul kecamatan Sumberjaya, Kabupaten majalengka dan 1 Buah Handphone merek Vivo Y91 Warna Biru Hitam dengan nomor IMEI 1 : 867906041305574 Nomor IMEI 2 : 867906041305566, milik Sdri Ayu Nurkholifah SARIF warga blok Kebon gedang Rt. 01 Rw 04 desa Ciwaringin kecamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang telah menjadi korbanya adalah Suami Saksi sendiri yaitu Sdr Farhan Febri Yanto bin Abdul Hakim, umur 21 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Blok kebon gedang Rt 006 Rw. 005 Desa Ciwaringin kabupaten Cirebon;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, BEAT Nopol E-6067-JW Atas nama Tura alamat Kedung Dringo Rt.002 Rw.001 Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol Kab. Cirebon, Type Honda/D1B02N 2L2 A/T Warna Merah Putih, isi silinder 108 CC, Jenis Model Sepeda Motor Tahun 2018/2019, Nomor Rangka : MH1JM21122JK155668 Nomor mesin JM21E2134792 Nomor BPKB008055323;
- Bahwa menurut suami Saksi yang bernama Farhan Febri Yanto ketika itu suami Saksi sedang nongkrong di area pesawahan termasuk Blok Kandang Rt. 0002 Rw. 001 desa Gintung ranjeng Kecamatan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwaringin kabupaten Cirebon bersama dengan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Ayu Nurkholifah Binti Sarif dan Farhat Mahdi Sahri tiba-tiba didatangi oleh 4 (empat) orang laki laki yang berboncengan mengendarai 2 (dua) kendaraan sepeda Motor dengan membawa senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari Besi kemudian mereka menodongkan celurit yang dibawanya di arahkan ke Suami Saksi, dan saat itu suami Saksi bersama teman-temanya lainnya yang sedang nongkrong langsung berlari menyelamatkan diri menuju tempat keramaian;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi sedang berada dirumah bermain Handphone, tiba-tiba sekitar Pukul 01:00 Wib Saksi ditelepon oleh suami Saksi bahwa dirinya telah menjadi korban Pencurian dengan kekerasan dan sepeda motornya hilang dibawa oleh pencuri;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui dengan ciri ciri pelaku dan juga sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap suami Saksi;

- Bahwa pada saat itu suami Saksi selesai pulang kerja di PT. Kaldu Sari Nabati menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut sebelumnya tidak memberi tahu kepada Saksi dan langsung Nongkrong bersama teman temanya di area pesawahan termasuk blok Kandang Rt 002 Rw. 001 Desa Gintung Ranjeng kec. Ciwaringin Kab. Cirebon;

- Bahwa cara Saksi dalam memiliki sepeda motor Merk Honda, BEAT Nopol E-6067-JW Atas nama Tura alamat Kedung Dringo Rt.002 Rw.001 Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol Kab. Cirebon, Type Honda/D1B02N 2L2 A/T Warna Merah Putih, isi silinder 108 CC, Jenis Model Sepeda Motor Tahun 2018/2019, Nomor Rangka : MH1JM21122JK155668 Nomor mesin JM21E2134792 Nomor BPKB008055323 yaitu dengan cara membeli secara kredit melalui PT Adira Dinamika Multifinance cabang Majalengka pada tahun 2023 yang mana waktu itu Saksi membayar dengan uang muka sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) berikut asuransi Sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan setiap bulanya membayar angsuran sebesar Rp.860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat adanya kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Sdr Farhat Mahdi Sahri dan Ayu Nurkholifah;
- Bahwa ada barang barang lain yang tersimpan dalam Bagasi Jok sepeda motor Motor antara lain 1 Buah Handphone merek Vivo Y91 Warna Biru Hitam dengan nomor IMEI 1 : 867906041305574 Nomor IMEI 2 : 867906041305566, milik Sdri Ayu Nurkholifah SARIF warga blok Kebon gedang Rt. 01 Rw 04 desa Ciwaringin kecamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sahron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengurus DKM di Masjid Baetulrohma Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung anak terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan, Saksi tahunya dari orang lain.
- Bahwa Saksi tahu dalam kasus tersebut Sudah ada Surat perdamaian diantara keluarga anak dengan pihak korban Farhan Febri Yanto.
- Bahwa yang Saksi tahu keseharian dari anak prilaku atau kelakuannya di masyarakat adalah baik.
- Bahwa yang Saksi tahu anak saat ini berstatus masih pelajar dan masih bersekolah di SMK YALIS Astanajapura kelas X jurusan Teknik Komputer Jaringan.
- Bahwa Saksi tahu anak sebelum kejadian suka melakukan beribadah di Masjid Baetulrohma.
- Bahwa Saksi bersedia dan bertanggung jawab dalam membina di Masjid Baetulrohma Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi M Abdurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Mandor Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung anak terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan, Saksi mengetahui ketika ada dari keluarga anak meminta bantuan untuk melakukan musyawarah kekeluargaan dengan pihak korban Farhan Febri Yanto.
- Bahwa di dalam musyawarah tersebut Sudah terjadi kesepakatan perdamaian diantara keluarga anak dengan pihak korban Farhan Febri Yanto.
- Bahwa yang Saksi tahu keseharian dari anak prilaku atau kelakuannya di masyarakat adalah baik.
- Bahwa yang Saksi tahu anak saat ini berstatus masih pelajar dan masih bersekolah di SMK YALIS Astanajapura kelas X jurusan Teknik Komputer Jaringan.
- Bahwa Saksi tahu dari Desa mengeluarkan Adanya surat Keterangan dari Desa tertanggal 08 Agustus 2024, yang mana dalam surat tersebut pihak dari Desa menyatakan menjamin Anak tidak akan melarikan diri dari proses persidangan.
- Bahwa Saksi bersedia dan bertanggung jawab kepada warganya dalam membina hubungan baik antar warga di Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak telah mengerti dakwaan jaksa penuntut umum ;
- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut ;
- Bahwa benar Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum FARID,SH.
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum atau pernah tersangkut dengan perkara yang ada hubungannya dengan pidana.
- Bahwa benar anak pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira Jam 23.30 Wib, di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Saksi telah melakukan Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa barang yang di ambil pada saat melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon waktu itu yaitu berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street, warna Hitam dan 1 (satu) Buah Hanphone Merk Vivo, warna merah Variasi Biru.
- Bahwa Anak melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut bersama-sama dengan temannya yang berjumlah 4 (empat) orang, diantaranya adalah :
 1. Aris Munandar Alias Cucuk, laki-laki, warga Blok Karanganyar Desa Panguragan Kulon, Kecamtan ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
 2. Mohammad Denfani Alias Bajum, laki-laki, warga Desa Bringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
 3. Maulana, laki-laki, warga Blok Karanganyar Desa Panguragan Kulon, Kecamtan ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Alat yang digunakan waktu itu adalah 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan gagang / pegangan kayu, sedangkan sarannya adalah 2 (dua) Unit sepeda motor diantaranya yang satu sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan sepeda motor Honda Beat warna Biru;
- Bahwa Alat berupa 1 (satu) bilah celurit tersebut adalah milik Saksi sendiri, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih adalah milik saudara Sufyan Sauri Alias Beye, laki-laki, warga Blok Karangmocol, Desa Panguragan Kulon, Kecamtan ciwaringin, Kabupaten Cirebon dan sepeda motor Honda Beat warna Biru adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 22.00 Wib Saksi janji dengan teman-teman Saksi yang bernama saudara Aris Munandar Alias Cucuk, Saudara Maulana, saudara Sufyan Sauri Alias Beye

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain bilyar yang berlokasi di Blok Tanjakan termasuk Desa Bringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. waktu itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna milik Saksi bersama-sama dengan saudara Maulana dan saudara Aris Munandar Alias Cucuk, Sedangkan saudara Sufyan Sauri Alias Beye mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Putih miliknya sendiri;

- Bahwa setelah sampai di tempat biliard Kami bertemu dengan saudara Mohammad Denfani Alias Bajum, setelah itu Kami bersama-sama bermain biliard;

- Bahwa Selang satu jam sekira Jam 23.15 Wib Saksi diajak oleh saudara Mohammad Denfani Alias Bajum dan saudara Aris Munandar Alias Cucuk untuk jalan dan waktu itu Saksi tidak tahu mau kemana dan apa maksud dan tujuannya;

- Bahwa Waktu itu sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saksi tersebut dipinjam oleh saudara Mohammad Denfani Alias Bajum dan saudara Aris Munandar Alias Cucuk, sedangkan Saksi meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saudara Sufyan Sauri Alias Beye dan waktu itu Saksi mengajak saudara Maulana;

- Bahwa Pada saat Kami jalan waktu itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy puith milik saudara Sufyan Sauri Alias Beye dengan membonceng saudara Maulana, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saksi dikendarai oleh saudara Mohammad Denfani Alias Bajum dengan membonceng saudara Aris Munandar Alias Cucuk;

- Bahwa Waktu itu Kami berdua jalan dengan mengendarai dua sepeda motor beriiringan menuju Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002/ RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Setelahnya sampai di tempat kejadian waktu itu Kami melihat ada sepeda motor Honda Beat Street terparkir di pinggir sawah dan 3 (tiga) orang yang terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan sedang mengobrol;

- Bahwa selanjutnya Kami berempat mendekati ketiga orang tersebut dan sepeda motornya, kemudian setelah dekat teman Saksi yang bernama saudara Mohammad Denfani Alias Bajum dengan membonceng saudara Aris Munandar Alias Cucuk langsung menghentikan laju sepeda motornya, kemudian saudara Mohammad Denfani Alias Bajum berkata “ “Lagi apa ning kono...?” yang arti bahasa Indonesianya “sedang ngapain disitu...?” kemudian dari salah satu ketiga orang yang sedang ngobrol tersebut

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab dengan bahasa Jawa Cirebon "lagi pada minum...." yang arti bahasa Indonesianya " lagi pada mabuk....", Kemudian teman Saksi saudara Mohammad Denfani Alias Bajum tersebut langsung mengeluarkan sebilah celurit dan mengacung-ngacungkannya ke arah ketiga orang yang sedang minum tersebut, kemudian ketiga orang tersebut lari, selanjutnya saudara Aris Munandar Alias Cucuk menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor milik korban;

- Bahwa anak langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut ke arah utara yang di ikuti oleh saudara Mohammad Denfani Alias Bajum, saudara Aris Munandar Alias Cucuk dan saudara Maulana;
- Bahwa waktu itu Kami kumpul dulu ditempat biliard yang selanjutnya Kami melanjutkan perjalanan menuju kerumah saudara Aris Munandar Alias Cucuk di Blok Karanganyar Desa Panguragan Kulon, Kecamatan ciwaringin, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Setelah sampai disana anak melihat ada 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo, warna merah Variasi Biru yang tersimpan dashboard sepeda motor milik korban, kemudian anak mengambil Handphone tersebut yang selanjutnya handphone tersebut anak serahkan ke saudara Mohammad Denfani Alias Bajum;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut anak serahkan kepada saudara Aris Munandar Alias Cucuk dan setelah itu anak pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Mohammad Denfani Alias Bajum mengeluarkan dan mengacung-ngacungkan celurit tersebut ke arah ketiga korban tersebut untuk menakut-nakuti korban agar mau menyerahkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa anak perannya adalah mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut (joki), sedangkan peran saudara Mohammad Denfani Alias Bajum adalah menakut-nakuti korban dengan menggunakan alat sebilah celurit, kemudian saudara Aris Munandar Alias Cucuk adalah mengajak, mengawasi dan membantu ketika ada permasalahan, dan saudara Maulana perannya adalah mengantar, mengawasi an membantu ketika timbul permasalahan atau perlawanan dari korban;
- Bahwa anak mengenai perencanaan tidak tahu karena anak hanya diajak dan disuruh saja oleh saudara Mohammad Denfani Alias Bajum dan saudara Aris Munandar Alias Cucuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak tahu siapa pemilik daripada 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street, warna Hitam dan 1 (satu) Buah Hanphone Merk Vivo, warna merah Variasi Biru yang telah diambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan anak dan teman-teman Saksi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut yang kemudian menjualnya yang selanjutnya hasil daripada penjualan tersebut Kami pergunakan untuk kebutuhan Kami bersama;
- Bahwa didalam mengambil barang tersebut sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa anak mengenai hasil pencurian tersebut untuk sepeda motor tahu sepeda motor tersebut telah dijual oleh saudara Mohammad Denfani Alias Bajum dan saudara Aris Munandar Alias Cucuk dan hasil penjualannya anak dikasih uang oleh saudara Mohammad Denfani Alias Bajum sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan mengenai Handphone anak tidak tahu;
- Bahwa uang hasil dari pencurian dengan kekerasan tersebut anak pergunakan membeli minuman beralkohol bersama-teman-teman anak;
- Bahwa anak mengenali 1 (satu) Buah Hanphone Merk Vivo, warna merah Variasi Biru Adalah barang yang Saksi ambil di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Sedangkan :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru tanpa Plat Nomor.
 2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan Plat Nomor Polisi E-5987 HAD.

Adalah sarana yang digunakan pada saat melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut.

- Bahwa setelahnya anak melakukan perbuatan tersebut diatas anak merasa menyesal dan tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Ayah Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia masih sanggup mendidik, mengasuh dan menjaga anaknya dari pergaulannya di lingkungannya, supaya bisa berperilaku baik pada orang tua dan sesamanya serta orang tua Anak akan membimbing Anak;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk : Honda, Type : H1B02N41L0 A/T, tahun 2023, warna Hitam, Nomor Polisi : E-3959-XT, Nomor rangka : MH1JM8212PK763126, Nomor mesin : JM82E1762613, STNK An. Sdri. Nova Fitri Mulyani, Alamat Blok Senin RT 05 / RW 02 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 02522404000558 dari PT. Adira Dinamika Multifinance tertanggal 18 Juni 2024;
- 1 (satu) Buah Dushbox Handphone Merk Vivo Y91, Warna Biru, IMEI 1 : 867906041305574, IMEI 2 : 867906041305566;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda Beat, Warna Biru Putih tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk : Honda Beat, Warna Biru Putih tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y91, warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867906041305574, Nomor IMEI 2 : 867906041305566;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berdasarkan Kutipan akta kelahiran pada tanggal 06 Juli 2007 berusia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4357 / Um.I /

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB anak janji dengan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk, Saksi Maulana, Sdr. Sufyan Sauri Alias Beye untuk bermain biliar di Blok Tanjakan Desa Bringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Setelah itu anak mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru miliknya bersama-sama dengan Saksi Maulana dan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk sedangkan Sdr. Sufyan Sauri Alias Beye mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Putih miliknya sendiri di tempat biliar tersebut mereka bertemu dengan Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum setelah itu mereka bersama-sama bermain biliar dan sekitar jam 23.15 WIB anak diajak oleh Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum dan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk untuk jalan dan sepeda motor Honda Beat warna biru milik anak dipinjam oleh Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum dan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk sedangkan anak meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Sdr. Sufyan Sauri Alias Beye dengan mengajak Saksi Maulana dengan tidak tahu mau kemana dan apa maksud dan tujuannya. Waktu itu dengan mengendarai dua sepeda motor beriringan menuju Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street terparkir di pinggir sawah yang ada 3 (tiga) orang sedang berdiri dua orang laki-laki dan satu orang perempuan sedang mengobrol timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya menghentikan laju sepeda motornya, Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum menghampirinya dengan berkata Lagi apa ning kono yang arti Bahasa Indonesianya “sedang ngapain disitu” dan dijawab oleh salah satu dari ketiga orang tersebut “lagi pada minum” yang arti bahasa Indonesianya “Lagi pada mabok”, setelah itu Saksi Aris Munandar Alias Cucuk langsung mengeluarkan sebilah celurit dan mengacung-ngacungkannya ke arah ketiga orang yang sedang minum tersebut membuat ketiga orang tersebut lari ketakutan selanjutnya Saksi Aris Munandar Alias Cucuk menyuruh anak untuk membawa sepeda motor milik korban lalu anak langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan membawa ke arah utara ke tempat biliar lagi yang diikuti oleh Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum, Saksi Aris Munandar Alias Cucuk dan Saksi Maulana dan di tempat tersebut anak melihat 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah variasi biru

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang disimpan di dashboard selanjutnya anak mengambil Handphone tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum sedangkan sepeda motor anak serahkan kepada Saksi Aris Munandar Alias Cucuk dan setelah itu anak pulang ke rumahnya. Akibat perbuatan anak bersama temannya, mengakibatkan Saksi Farhan Febri Yanto Bin Abdul Hakim mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Ayu Burkholifah Binti Sarip mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) keseluruhannya mengalami kerugian sebesar 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak Irawan Bin Kadmira dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa anak Irawan Bin Kadmira yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sumber adalah benar sebagai Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban perbuatannya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah apabila memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dan suatu barang tersebut sudah berpindah tempat lalu membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata atau di bawah kekuasaan yang melakukannya dan mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan para Saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh anak maupun pengakuan keterangan anak sendiri dipersidangan dan barang bukti yang ada, perbuatan para Anak yang terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, anak bersama dengan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk Bin Mahmud, Saksi Mohammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denfani Alias Bajum Bin Pudrin dan Saksi Maulana (masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dan Hand Phone milik Saksi korban Farhan Febri Yanto Bin Abdul Hakim dengan cara Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum menghampirinya dengan berkata “ “Lagi apa ning kono...?” yang arti bahasa Indonesianya “sedang ngapain disitu...” dan di jawab oleh salah satu dari ketiga orang tersebut “lagi pada minum...” yang arti bahasa Indonesianya “ lagi pada mabuk...”, setelah itu Saksi Aris Munandar Alias Cucuk langsung mengeluarkan sebilah celurit dan mengacung-ngacungkannya ke arah ketiga orang yang sedang minum tersebut membuat ketiga orang tersebut lari ketakutan selanjutnya Saksi Aris Munandar Alias Cucuk menyuruh anak untuk membawa sepeda motor milik korban lalu anak langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan membawa ke arah utara ke tempat biliard;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud “dilakukan pada waktu malam di jalanan” terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa anak bersama dengan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk Bin Mahmud, Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum Bin Pudrin dan Saksi Maulana (masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah Variasi Biru bertempat di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dengan cara anak bersama Saksi Aris Munandar Alias Cucuk Bin Mahmud, Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum Bin Pudrin dan Saksi Maulana (masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama mencari sasaran ditempat yang sepi dengan menggunakan dua sepeda motor beriringan dan ketika di dalam perjalanan di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street terparkir di pinggir sawah yang ada 3 (tiga) orang sedang berdiri dua orang laki-laki dan satu orang perempuan sedang mengobrol setelah dekat, berhenti kemudian Saksi Aris Munandar Alias Cucuk Bin Mahmud turun dari

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor mengacungkan Celurit menakuti pengendara motor dan menodongkan clurit agar tidak melawan lalu menyuruh Anak mengambil sepeda motornya dengan membawa kabur pergi bersama. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan benar anak sewaktu melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk Bin Mahmud, Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum Bin Pudrin dan Saksi Maulana (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) dengan berbagi tugas, anak bertugas mengambil sepeda motor, Saksi Aris Munandar Alias Cucuk bertugas menakut-nakuti dan mengancam dengan Celurit sedangkan Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum Bin Pudrin dan Saksi Maulana bertugas menunggu di atas sepeda motor dengan mesin tetap menyala sambil mengawasi keadaan sekitarnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, benar anak bersama-sama dengan Saksi Aris Munandar Alias Cucuk Bin Mahmud, Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum Bin Pudrin dan Saksi Maulana (masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB di Area Pesawahan termasuk Blok Kandang RT 002 / RW 001 Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon sewaktu anak bersama Saksi Aris Munandar Alias Cucuk Bin Mahmud, Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum Bin Pudrin dan Saksi Maulana (masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah), mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah Variasi Biru milik Saksi korban, sebelumnya Saksi Aris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munandar Alias Cucuk mengeluarkan sebilah celurit dan mengacung-ngacungkannya ke arah ketiga orang yang sedang minum tersebut membuat ketiga orang tersebut lari ketakutan lalu Anak mengambil sepeda motornya dengan membawa kabur pergi bersama Saksi Aris Munandar Alias Cucuk Bin Mahmud, Saksi Mohammad Denfani Alias Bajum Bin Pudir dan Saksi Maulana meninggalkan Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum;
- Menghukum anak untuk dikembalikan kepada orang tuanya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan anak supaya di sekolahkan kembali atau setidaknya memberdayakan anak untuk Pelayanan Masyarakat di Masjid Baetulrohman Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon, hal ini dapat dilakukan sehabis anak selesai sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak di persidangan, bahwa orang tua Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak dan orang tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak untuk memperbaiki sikapnya agar menjadi lebih baik, namun orangtua Anak sependapat dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon memohon kepada Hakim Anak dijatuhi hukuman dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ada niat baik dari Anak maupun orang tuanya yang terlihat dari sikap yang jujur dalam mengakui perbuatannya serta Anak dan orang tuanya telah meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban telah

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan perbuatan Anak, serta korban meminta agar Anak dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Anak agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh orang tua Anak serta uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat yang sama dengan Penuntut Umum bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu diperhatikan bagaimana dampak positif dan dampak negatif terhadap Anak tersebut, serta demi kepentingan terbaik bagi Anak dan oleh karena hal tersebut maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Pidana yang baik dijatuhkan bagi Anak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum adalah pelayanan masyarakat dengan Syarat Umum dan khusus yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi hukuman dikembalikan kepada orangtuanya untuk mendidik dan membina Anak kearah yang lebih baik, maka menempatkan Anak dengan pemberian hukuman berupa Pidana dengan syarat dengan syarat Khusus dan syarat Umum serta melakukan Pelayanan Masyarakat di Masjid Baetulrohma Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk : Honda, Type : H1B02N41L0 A/T, tahun 2023, warna Hitam, Nomor Polisi : E-3959-XT, Nomor rangka : MH1JM8212PK763126, Nomor mesin : JM82E1762613, STNK An. Sdri. Nova Fitri Mulyani, Alamat Blok Senin RT 05 / RW 02 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 02522404000558 dari PT. Adira Dinamika Multifinance tertanggal 18 Juni 2024;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dushbox Handphone Merk Vivo Y91, Warna Biru, IMEI 1 : 867906041305574, IMEI 2 : 867906041305566;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017/RW.004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda Beat, Warna Biru Putih tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk : Honda Beat, Warna Biru Putih tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y91, warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867906041305574, Nomor IMEI 2 : 867906041305566;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak di persidangan, bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak untuk memperbaiki sikapnya agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama pemeriksaan persidangan, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak mohon keringanan hukuman karena masih memiliki masa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan masih ingin menyelesaikan sekolah serta Anak belum pernah dihukum, Hakim secara otomatis telah mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas Hakim tetap mempertimbangkan mengenai sanksi terhadap anak dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan juga segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: "Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak", yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk merawat, mendidik anak dengan penuh tanggung jawab agar tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah, sekarang sampailah kepada bagaimanakah bentuk pidana dan atau lamanya pidana yang diberikan kepada anak dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek psikologis anak;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh orang tua anak serta uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat yang sama bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu diperhatikan bagaimana dampak positif dan dampak negatif terhadap Anak tersebut, serta demi kepentingan terbaik bagi Anak, sesuai Usia anak dan nantinya mempunyai keahlian khusus, dan oleh karena hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pidana yang baik dijatuhkan bagi Anak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum adalah Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karenanya dengan pidana penjara dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan syarat sebagai berikut :

Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan;

Syarat Khusus : Anak menjalani pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Baetulrohma Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon, Pengurus DKM Ustad Syahron;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya
- Anak menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan syarat sebagai berikut :

Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Syarat Khusus : Anak menjalani pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Baetulrohma Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon, Pengurus DKM Ustad Syahron, selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk : Honda, Type : H1B02N41L0 A/T, tahun 2023, warna Hitam, Nomor Polisi : E-3959-XT, Nomor rangka : MH1JM8212PK763126, Nomor mesin : JM82E1762613, STNK An. Sdri. Nova Fitri Mulyani, Alamat Blok Senin RT 05 / RW 02 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 02522404000558 dari PT. Adira Dinamika Multifinance tertanggal 18 Juni 2024;

- 1 (satu) Buah Dushbox Handphone Merk Vivo Y91, Warna Biru, IMEI 1 : 867906041305574, IMEI 2 : 867906041305566;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor merk : Honda Scoopy, Nopol : E-5987-HAD, Tahun 2024, Warna Putih, Nomor rangka : MH1JM0418RK817871, Nomor mesin : JM04E1818979, STNK An. Sdr. Sufyan Sauri, Alamat Blok 4 RT.017 / RW.004 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk : Honda Beat, Warna Biru Putih tanpa Plat Nomor Polisi;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk : Honda Beat, Warna Biru Putih tanpa Plat Nomor Polisi;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y91, warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867906041305574, Nomor IMEI 2 : 867906041305566;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Anak Aris Munandar Alias Cucuk Bin Mahmud, DKK;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumber, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUDIYATMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh ASEP KURNIA, S.H., Penuntut Umum dan Anak di dampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUDIYATMO, S.H.

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

